



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No 158/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IRWANDI BIN MAT PINDI;**
Tempat lahir : Sungai Medang;
Umur/tanggal lahir : 18 / 19 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Medang Raya RT. 03 RW.
01 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai
Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 22 halaman, No 158/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 Agustus 2015 No. 158/Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 20 Agustus 2015 No.158/Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **IRWANDI BIN MAT PINDI**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 September 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Irwandi Bin Mat Pindi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa, menguasai senjata api beserta amunisi*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal melanggar 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwandi Bin Mat Pindi dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 CM bermata satu bergagang kayu warna coklat.
 - 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Irwandi Bin Mat Pindi supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 22 September 2015, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui terus terang semua kesalahannya;

Hal 2 dari 22 halaman, No. 158/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

- Terdakwa ada tanggungan anak dan istri;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NOMOR Reg. Perk. No. PDM-77/Euh.1/PBM-1/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **IRWANDI BIN MAT PINDI**, pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 cm bermata satu bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi Suarno Bin H. Samsudin bersama dengan saksi Septian Hadi Wijaya Bin Amrudin, ST dan saksi Arif Hidayat Bin Rozali (ketiganya merupakan anggota POLRI) sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Prabumulih Timur, kemudian pada saat melintas di Jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih, saksi Suarno Bin H. Samsudin melihat terdakwa dan temannya yang bersama dengan saksi Surman Alias Sur Bin Sarmin sedang duduk-duduk di pinggir jalan Taman Kota

Hal 3 dari 22 halaman, No. 03/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih. Karena mencurigakan, saksi Suarno Bin H. Samsudin bersama dengan saksi Septian Hadi Wijaya Bin Amrudin, ST dan saksi Arif Hidayat Bin Rozali kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Surman Alias Sur Bin Sarmin. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 cm bermata satu bergagang kayu warna Coklat dan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning di pinggang sebelah kiri terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 1245/KNF/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, ST, Ahmad Kolbinus, ST, dan Eka Yunita, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.met; bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) pucuk senpi genggam jenis patahan, yang selanjutnya disebut senjata api bukti (SAB).
2. 1 (satu) butir peluru kaliber 5,56 mm, yang selanjutnya disebut peluru bukti (PB).

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, bahwa pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 5,56 mm dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi snjata aktif (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak

Hal 4 dari 22 halaman, No. 158/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 cm bermata satu bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwajib

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 CM bermata satu bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SEPTIAN HADI WIJAYA BIN AMRUDIN,ST.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada saat sedang melakukan patroli rutin karena terdakwa membawa senjata api dan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat patroli malam itu saksi bersama rekan-rekan lain yakni saksi Suarno Bin H. Syamsudin (POLRI), saksi Arif Hidayat Bin Rozali (POLRI) dan anggota Polsek Prabumulih Timur yang lain;
- Bahwa pada saat patroli malam itu tiba didepan taman kota Prabujaya saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berada ditempat tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi beserta beberapa anggota yang melakukan patroli langsung mendekati terdakwa tersebut dan ketika dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 cm bermata satu bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning;
- Bahwa senjata api dan amunisi tersebut diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi beserta anggota yang lain juga melakukan pengeledahan dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap teman terdakwa yaitu Surman Als Sur Bin Narmin namun tidak ditemukan senjata api;
- Bahwa senjata api beserta amunisi tersebut milik Surman Als Sur Bin Narmin;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa senjata api dan amunisi pada awalnya hanya dititipkan oleh Surman Als Sur Bin Narmin kepada terdakwa ketika Surman Als Sur Bin Narmin tersebut mau buang air kecil ke toilet saat dalam perjalanan dari desa Sei Medang menuju kota Prabumulih;

Hal 6 dari 22 halaman, No. 158/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dari bentuknya, senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan bukan termasuk jenis senjata api yang dapat diberikan ijin oleh pihak yang berwenang untuk dimiliki secara perorangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api beserta amunisi tersebut;
- Bahwa senjata api yang dibawa terdakwa tersebut masih aktif;
- Bahwa Amunisi dalam senjata api tersebut hanya satu butir karena senjata api rakitan tersebut hanya punya satu slot untuk satu butir amunisi saja;
- Bahwa setelah diperiksa kemudian Surman Als Sur Bin Narmin dibebaskan karena ketika ditangkap tidak ditemukan barang bukti senjata api di badan/pakaian Surman Als Sur Bin Narmin;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dan senjata api beserta amunisi yang ada pada terdakwa;

2. Saksi **ARIF HIDAYAT BIN ROZALI**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada saat sedang melakukan patroli rutin karena terdakwa membawa senjata ap dan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat patroli malam itu saksi bersama rekan-rekan lain yakni saksi Suarno Bin H. Syamsudin (POLRI), saksi Septian Hadi Wijaya (POLRI) dan anggota Polsek Prabumulih Timur yang lain;
- Bahwa pada saat patroli malam itu tiba didepan taman kota Prabujaya saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berada ditempat tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi beserta beberapa anggota yang melakukan patroli langsung mendekati terdakwa tersebut dan ketika dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 cm bermata satu bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning;
- Bahwa senjata api dan amunisi tersebut diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi beserta anggota yang lain juga melakukan pengeledahan dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap teman terdakwa yaitu Surman Als Sur Bin Narmin namun tidak ditemukan senjata api;
- Bahwa senjata api beserta amunisi tersebut milik Surman Als Sur Bin Narmin;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa senjata api dan amunisi pada awalnya hanya dititipkan oleh Surman Als Sur Bin Narmin kepada terdakwa ketika Surman Als Sur Bin Narmin tersebut mau buang air kecil ke toilet saat dalam perjalanan dari desa Sei Medang menuju kota Prabumulih;
- Bahwa kalau dari bentuknya, senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan bukan termasuk jenis senjata api yang dapat diberikan ijin oleh pihak yang berwenang untuk dimiliki secara perorangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api beserta amunisi tersebut;

Hal 8 dari 22 halaman, No. 158/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api yang dibawa terdakwa tersebut masih aktif;
- Bahwa Amunisi dalam senjata api tersebut hanya satu butir karena senjata api rakitan tersebut hanya punya satu slot untuk satu butir amunisi saja;
- Bahwa setelah diperiksa kemudian Surman Als Sur Bin Narmin dibebaskan karena ketika ditangkap tidak ditemukan barang bukti senjata api di badan/pakaian Surman Als Sur Bin Narmin;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dan senjata api beserta amunisi yang ada pada terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti;

Menimbang, bahwa selain menghadapi 2 (dua) orang saksi tersebut, dengan persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Suarno Bin H. Syamsudin**:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 cm bermata satu bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Arif Hidayat Bin Rozali, saksi Septian Hadi Wijaya Bin Amrudin ST dan anggota Polsek Prabumulih Timur yang lain.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi dan anggota Polsek Prabumulih Timur sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Prabumulih Timur dan tiba didepan taman kota Prabujaya saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berada ditempat tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi beserta beberapa anggota yang melakukan patroli langsung mendekati kedua orang tersebut dan ketika dilakukan

Hal 9 dari 22 halaman, No. 03/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 cm bermata satu bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap teman terdakwa yaitu Surman Als Sur Bin Narmin tidak ditemukan senjata api.
 - Bahwa kemudian terdakwa dan Surman Als Sur Bin Narmin kemudian diamankan ke Polsek Prabumulih Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan intrograsi lisan terdakwa mengaku jika senjata api dan amunisi tersebut adalah milik Surman Als Sur Bin Narmin dan terdakwa menyimpan/ membawa senjata api tersebut dikarenakan dititip oleh Surman Als Sur Bin Narmin.
 - Bahwa setelah diperiksa kemudian Surman Als Sur Bin Narmin dibebaskan karena ketika ditangkap tidak ditemukan barang bukti senjata api di badan/ pakaian Surman Als Sur Bin Narmin.
 - Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Surman Als Sur Bin Narmin.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki senjata api dan amunisinya tersebut.
 - Bahwa senjata api yang dikuasai dan dibawa Terdakwa adalah senjata api rakitan dan bukan termasuk jenis senjata api yang dapat diberikan ijin oleh pihak yang berwenang untuk dimiliki secara perorangan.
 - Bahwa terdakwa membawa dan memiliki senjata api beserta amunisinya tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang petani penyadap karet.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Surman Als Sur Bin Narmin,**

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 cm bermata satu bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning.

Hal 10 dari 22 halaman, No. 158/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh 6 (enam) orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian diketahui sebagai anggota POLRI.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 cm bermata satu bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning disimpan terdakwa dipinggang sebelah kirinya.
- Bahwa senjata api beserta amunisinya tersebut adalah milik sdr. Rico dan senjata api beserta amunisinya tersebut bisa berada di terdakwa karena pada saat sebelum terdakwa dan saksi berangkat ke kota Prabumulih, terlebih dahulu saksi meminjam senjata api beserta amunisinya tersebut kepada sdr. Rico dibawah batang asam didaerah Sungai Medang, kemudian saksi menjemput terdakwa untuk mengantarkan saksi ke rumah pacar saksi, setelah itu keduanya pergi menuju kota Prabumulih namun ketika mereka berada dalam perjalanan saksi kemudian menitipkan senjata api tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi meminjam senjata api dan amunisinya tersebut karena untuk berjaga diri.
- Bahwa terdakwa membawa dan memiliki senjata api beserta amunisinya tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang petani penyadap karet.
- Bahwa saksi mengetahui jika membawa, memiliki dan menyimpan senjata api tanpa seizin pihak berwajib adalah melanggar hukum.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama JHON FITER, SH., MH.;

Hal 11 dari 22 halaman, No. 03/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa karena membawa senjata api beserta amunisi;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Surman Als Sur Bin Narmin;
- Pada badan terdakwa didapati sepucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 cm bermata satu bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning sedangkan teman terdakwa Surman Als Sur Bin Narmin saat digeledah tidak ditemukan apapun sehingga dibebaskan sedangkan terdakwa dibawa untuk diproses;
- Bahwa para polisi yang sedang patroli pada malam itu merasa curiga dengan gerak gerik saya dan teman saya tersebut;
- Bahwa Senjata api saya selipkan dipinggang sebelah kiri sedangkan amunisi berada didalam slot senjata api tersebut;
- Bahwa Senjata api tersebut milik teman saya yang bernama Surman Als Sur Bin Narmin;

Hal 12 dari 22 halaman, No. 158/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperjalanan dari Desa Sei medang, Surman Als Sur Bin

Narmin menitipkan senjata api beserta amunisi kepada terdakwa karena Surman Als Sur Bin Narmin mau ke toilet untuk buang air besar di toilet Pertamina, disitu saksi Surman Als Sur Bin Narmin menitip kepada terdakwa dan terdakwa lupa juga mengembalikan kepada saksi Surman Als Sur Bin Narmin dan akhirnya terdakwa tertangkap;

- Bahwa teman terdakwa Surman Als Sur Bin Narmin membawa senjata api tersebut untuk jaga-jaga selama diperjalanan karena perjalanan dari desa Sei Medang ke kota Prabumulih sangat rawan penodongan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata api tersebut;

- Bahwa setelah diperiksa kemudian Surman Als Sur Bin Narmin dibebaskan karena ketika ditangkap tidak ditemukan barang bukti senjata api pada Surman Als Sur Bin Narmin

- Bahwa terdakwa tahu perbuatannya itu salah;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor : 12/Drt/Tahun 1951.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Hal 13 dari 22 halaman, No. 03/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan 2 (dua) orang saksi tersebut, dengan persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi (tanpa sumpah) sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara BAP penyidikan telah pula dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1245/BSF/ 2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, ST, Achmad Kolbinus, ST dan Eka Yunita, ST selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, yang isinya dapat dipersamakan sebagai keterangan ahli (tanpa sumpah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan maupun keterangan saksi-saksi (tanpa sumpah) yang dibacakan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maupun keterangan saksi-saksi (tanpa sumpah) yang dibacakan, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 14 dari 22 halaman, No. 158/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan karena terdakwa tertangkap tangan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 cm bermata satu bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning dipinggang sebelah kiri terdakwa.
2. Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Taman Kota Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
3. Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh 6 (enam) orang anggota Polsek Prabumulih Timur berpakaian preman.
4. Bahwa benar senjata api dan amunisinya tersebut adalah milik Surman Als Sur Bin Narmin dan senjata api tersebut berada diterdakwa karena Surman Als Sur Bin Narmin menitipkan senjata api beserta amunisinya tersebut kepada terdakwa dalam perjalanan mereka Sungai Medang ke kota prabumulih.
5. Bahwa benar sebelum tertangkap awalnya terdakwa diminta Surman Als Sur Bin Narmin untuk mengantarkan Surman Als Sur Bin Narmin kerumah pacarnya dan setelah itu keduanya bermaksud untuk pergi ke daerah Sungai Medang, namun dalam perjalanan ke kOTA Prabumulih Surman Als Sur Bin Narmin menitipkan senjata api tersebut.
6. Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan dibadan/ pakaian Surman Als Sur Bin Narmin tidak ditemukan senjata api.
7. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan atau menguntungkannya.
8. Bahwa benar tidak ada orang lain yang menyaksikan sewaktu Surman Als Sur Bin Narmin menitipkan senjata api tersebut kepada terdakwa.
9. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki senjata api dan amunisinya tersebut.
10. Bahwa benar terdakwa membawa dan memiliki senjata api beserta amunisinya tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang petani penyadap karet.
11. Bahwa benar terdakwa mengetahui jika membawa, memiliki senjata api tanpa izin melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1245/BSF/ 2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, ST, Achmad Kolbinus, ST dan Eka Yunita, ST selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam jenis patahan yang selanjutnya disebut senjata api bukti (SAB), 1 (satu) butir peluru kaliber 5,56 mm, yang selanjutnya disebut peluru bukti (PB).

Hal 15 dari 22 halaman, No. 03/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 5,56 mm, masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- Bahwa benar barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB), adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan parik kaliber 5,56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tunggal, maka Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan yang dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa hak;*
3. *Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **IRWANDI BIN MAT PINDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal 16 dari 22 halaman, No. 158/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"barang siapa"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"tanpa hak"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua *"tanpa hak"*, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948,

Pasal 1 ayat (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Pasal 1 ayat (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen),

Hal 17 dari 22 halaman, No. 03/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievmengsels) atau bahan-bahan peledak termasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi lokal rakitan tanpa silinder dan 2 (dua) butir peluru/amunisi kaliber 556 FN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 CM bermata satu bergagang kayu warna coklat tersebut adalah benar senjata api rakitan yang masih berfungsi dan dapat dipergunakan sebagai layaknya suatu senjata api, sedangkan 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning adalah merupakan peluru aktif. Hal itu dikuatkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1245/BSF/ 2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, ST, Achmad Kolbinus, ST dan Eka Yunita, ST selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, disimpulkan bahwa - *Barang bukti adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 5,56 mm, masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan parik kaliber 5,56 mm yang diuji masih aktif dan dapat meledak.*;

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisik yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dikuatkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1245/BSF/ 2015 tanggal 01 Juni 2015, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah senpi lokal rakitan tanpa silinder tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata api dan 1 (satu) butir peluru/amunisi kaliber 5,56 mm tersebut adalah amunisi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, senjata api dan amunisi tersebut diperoleh saksi Surman Als Sur

Hal 18 dari 22 halaman, No. 158/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Namin senjata api beserta amunisinya tersebut adalah milik sdr. Rico dan senjata api beserta amunisinya tersebut bisa berada di terdakwa karena pada saat sebelum terdakwa dan saksi berangkat ke kota Prabumulih, terlebih dahulu saksi meminjam senjata api beserta amunisinya tersebut kepada sdr. Rico dibawah batang asam didaerah Sungai Medang, kemudian saksi menjemput terdakwa untuk mengantarkan saksi ke rumah pacar saksi, setelah itu keduanya pergi menuju kota Prabumulih namun ketika mereka berada dalam perjalanan saksi kemudian menitipkan senjata api tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah *"menerima, membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti dokumen sah ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan maupun penguasaan senjata api berikut amunisinya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga mereka tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua *"tanpa hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dikenakan pada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara ini dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *"turut melakukan perbuatan itu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut

Hal 19 dari 22 halaman, No. 03/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa tulang punggung keluarga, ada tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Hal 20 dari 22 halaman, No. 158/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil, sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terdakwa masih ada, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951s**, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IRWANDI BIN MAT PINDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi**;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;

Hal 21 dari 22 halaman, No. 03/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi panjang 15 Cm bermata satu bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) butir peluru amunisi warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu , tanggal 7 OKTOBER 2015, oleh kami oleh **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI DHARMA,SH.,MH.,** dan **REFI DAMAYANTI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 158/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 20 Agustus 2015, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **8 OKTOBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **EVA ERLIZA.ZA,SH** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dihadapan **DWI HASTUTI, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadiri terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis Tersebut

Ttd

1. **YUDI DHARMA, SH,MH**

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH

2. **REFI DAMAYANTI, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd

EVA ERLIZA.ZA, SH.

Hal 22 dari 22 halaman, No. 158/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)